



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
(BNPB)**

**PERATURAN  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

**NOMOR : 03 TAHUN 2011**

**TENTANG  
RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI  
PASCABENCANA GEMPABUMI SERTA PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2011 - 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pemulihan kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali prasarana dan sarana pasca bencana gempabumi di wilayah Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 25 Oktober 2010, diperlukan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi serta Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 - 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: Per-26/PB/2010 Tanggal 30 Juli 2010;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPABUMI SERTA PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011 - 2013.**

## **Pasal 1**

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi serta Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 - 2013, merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten serta pihak yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai di Provinsi Sumatera Barat.

## **Pasal 2**

Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## **Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2011

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA



**DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.**